

RESTITUSI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING*
(Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat)

Oleh:

Ajeng Pramesti

E1A021227

ABSTRAK

Restitusi yang berlandaskan prinsip *restitutio in integrum* merupakan mekanisme fundamental dalam paradigma keadilan restoratif. Namun, di Indonesia efektivitas implementasinya terhambat oleh pengajuan restitusi yang bergantung pada inisiatif korban, ketiadaan standarisasi formula perhitungan, lemahnya mekanisme eksekusi, serta ketentuan pidana kurungan pengganti yang secara *de facto* meniadakan daya paksa. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan restitusi di Indonesia dan Amerika Serikat untuk merumuskan alternatif kebijakan yang berkeadilan. Amerika Serikat dipilih sebagai negara pembanding melalui *Trafficking Victims Protection Act*, yang menetapkan restitusi sebagai kewajiban (*mandatory*) dan didukung oleh mekanisme pendanaan alternatif inovatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia memiliki cakupan kerugian yang lebih holistik dan peran advokasi LPSK, namun lemah pada tahap eksekusi. Sedangkan, Amerika Serikat melalui TVPA menjadikan restitusi wajib, menggunakan formula perhitungan berdasarkan *Fair Labor Standards Act*, dan memperkuat implementasi dengan mekanisme pembiayaan alternatif seperti *asset forfeiture* dan *Crime Victims Fund*. Penelitian ini merekomendasikan adopsi selektif mekanisme restitusi di Amerika Serikat, meliputi: (1) Menjadikan restitusi wajib dalam kasus *human trafficking*; (2) Penghapusan sanksi pidana kurungan pengganti; (3) Optimalisasi *asset forfeiture*; dan (4) Perluasan mandat serta cakupan tindak pidana dalam Dana Bantuan Korban. Pembaruan ini diharapkan dapat mentransformasi restitusi dari sekadar hak normatif menjadi instrumen keadilan restoratif yang fungsional bagi pemulihan korban.

Kata Kunci: Restitusi, Perdagangan Manusia, Perbandingan Hukum, Indonesia, Amerika Serikat.

RESTITUTION FOR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING
(A Comparative Study of Indonesia and the United States)

By:
Ajeng Pramesti
E1A021227

ABSTRACT

Restitution for victims of human trafficking, grounded in the principle of restitutio in integrum, is a crucial instrument for victim recovery. However, its implementation in Indonesia remains constrained by victim initiated claims, the absence of standardized calculation formulas, ineffective enforcement mechanisms, and the provision of substitute imprisonment that undermines the coercive power of execution. This study aims to compare restitution frameworks in Indonesia and the United States in order to formulate more equitable policy alternatives. Employing a normative juridical method with statutory, comparative, case-based, and conceptual approaches, the research finds that Indonesia provides a more holistic scope of recoverable losses and institutional support through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), yet remains weak in enforcement. Conversely, the United States, through the Trafficking Victims Protection Act, mandates restitution, applies calculation formulas derived from the Fair Labor Standards Act, and strengthens victim recovery through alternative financing mechanisms such as asset forfeiture and the Crime Victims Fund. This study recommends selective adoption of United States mechanisms, including: (1) Making restitution mandatory in human trafficking cases; (2) Eliminating substitute imprisonment penalties; (3) Optimizing asset forfeiture; and (4) Expanding the mandate and scope of criminal acts in the Crime Victims Fund. This reform is crucial to transform restitution from a mere normative right into a functional restorative justice instrument for victims.

Keywords: *Restitution, Human Trafficking, Legal Comparison, Indonesia, United States.*